



**WALIKOTA MOJOKERTO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan reklame harus tetap mempertimbangkan dan melindungi kepentingan publik akan keseimbangan aspek etika, aspek estetika, aspek sosial budaya, aspek ketertiban dan keamanan, aspek keselamatan, aspek kepastian hukum, dan aspek kemanfaatan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Reklame yang terencana dan terpadu sebagai suatu kegiatan ekonomi serta guna mendukung kebutuhan reklame sebagai media promosi bagi perkembangan dunia usaha, maka memerlukan pengelolaan yang berasaskan keadilan dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu disusun ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Reklame yang diatur dalam Peraturan Walikota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Tata Cara Penyelenggaraan Reklame, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6134);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
20. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;
21. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2012 – 2032;
22. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
23. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung;
25. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Mojokerto Tahun 2019-2039;
26. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Reklame;
28. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 114 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah di daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto.
6. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPPKA adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto.
8. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat Dishub adalah Dinas Perhubungan Kota Mojokerto.
9. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto.
10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto.
11. Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto.
12. Tim Teknis Reklame adalah instansi teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah melalui Kepala DPMPTSP atas permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame.
13. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

16. Reklame Insidentil adalah reklame yang sifatnya sementara.
17. Reklame Permanen adalah reklame yang sifatnya tetap.
18. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya videotron dan *electronic display*.
19. Reklame Billboard atau Papan adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, pelat, *collibrite*, *vynil*, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
20. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak bermotor.
21. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil.
22. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, *giant banner* dan *standing banner*.
23. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
24. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
25. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
26. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas air dengan menggunakan balon, perahu, kapal atau alat lain yang sejenis;
27. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

28. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/ atau dipancarkan.
29. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
30. Reklame Kecil adalah reklame dengan ukuran kurang dari 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi).
31. Reklame Sedang adalah reklame dengan ukuran 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi) hingga 12 m<sup>2</sup> (dua belas meter persegi).
32. Reklame Besar adalah reklame dengan ukuran lebih dari 12 m<sup>2</sup> (dua belas meter persegi).
33. Kaki Tunggal adalah sarana reklame yang konstruksinya hanya menggunakan satu tiang.
34. Kaki Ganda adalah sarana reklame yang konstruksinya terdiri atas dua tiang atau lebih.
35. Rangka adalah sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka.
36. Menempel adalah sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.
37. Luas Bidang Reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
38. Tinggi Reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling bawah bidang reklame dengan permukaan jalan tertinggi dan/atau permukaan tanah tempat reklame tersebut berdiri.
39. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi dimana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
40. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo, suara, dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
41. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah perizinan yang diberikan oleh Walikota melalui Kepala DPMPTSP kepada Penyelenggara Reklame untuk menyelenggarakan Reklame di Daerah.
42. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Walikota melalui Kepala DPMPTSP kepada Penyelenggara Reklame atau Pemilik Bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan atau Reklame sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku di Daerah.
43. Izin Materi Reklame adalah perizinan yang diberikan oleh Walikota melalui DPMPTSP kepada Penyelenggara Reklame untuk menyelenggarakan materi Reklame Permanen di Daerah.

44. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SIPR adalah izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Kepala DPMPTSP untuk Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil dan Reklame Permanen.
45. Surat Izin Materi Reklame yang selanjutnya disingkat SIMR adalah izin materi reklame yang diberikan oleh Kepala DPMPTSP untuk Izin Penyelenggaraan Materi Reklame Permanen.
46. Tanda Pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi Reklame Insidentil dan Reklame Permanen, berupa Cap/Stempel atau Stiker yang dibubuhkan Barcode dengan informasi perizinan reklame.
47. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap wajib pajak.
48. Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah penetapan nilai Pajak Daerah.
50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah penetapan nilai Retribusi Daerah.
51. Surat Bukti Pembayaran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SBPPD adalah tanda bukti Pembayaran Pajak Daerah.
52. Surat Bukti Pembayaran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SBPRD adalah tanda bukti Pembayaran Retribusi Daerah.
53. Jaminan Biaya Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan/atau untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya reklame.
54. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
55. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk :

- a. memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan reklame;



- b. menata reklame agar selaras dengan ketentuan tata ruang; dan
- c. mengendalikan reklame agar sesuai dengan estetika dan kelestarian lingkungan.

### Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini terdiri atas :

- a. Ketentuan Penyelenggaraan Reklame;
- b. Penataan Reklame;
- c. Perizinan Penyelenggaraan Reklame;
- d. Jaminan Biaya Bongkar;
- e. Pajak dan Retribusi Daerah;
- f. Pengendalian;
- g. Pengawasan;
- h. Sanksi Administratif;
- i. Penertiban.

## BAB III

### KETENTUAN PENYELENGGARAAN REKLAME

#### Bagian Kesatu

#### Penyelenggara Reklame

### Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan dapat menyelenggarakan reklame di daerah.
- (2) Penyelenggara reklame di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan :
  - a. untuk kepentingan sendiri; atau
  - b. untuk kegiatan usaha reklame.

#### Bagian Kedua

#### Kaidah

### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Reklame harus memenuhi kaidah sebagai berikut:
  - a. ketertiban, keamanan, dan keselamatan;
  - b. peningkatan kualitas lingkungan; dan
  - c. rencana tata ruang.

(2) Materi penyelenggaraan Reklame harus memenuhi kaidah sebagai berikut:

- a. kesopanan;
- b. kesusilaan;
- c. budaya bangsa;
- d. norma agama; dan
- e. tidak menyinggung unsur suku, agama dan/atau aliran kepercayaan, ras, dan antar golongan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kewajiban**

##### **Pasal 6**

Penyelenggara Reklame wajib untuk:

- a. memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame;
- b. membangun konstruksi Reklame yang dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memasang Tanda Pengesahan izin yang terlihat jelas oleh umum;
- d. memasang nama dan nomor telepon penyelenggara Reklame yang terlihat dengan jelas oleh umum;
- e. memelihara benda dan alat yang dipergunakan untuk Reklame agar selalu berfungsi dan dalam kondisi baik;
- f. menanggung segala akibat jika penyelenggaraan Reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain;
- g. melakukan pembongkaran reklame segera setelah masa berlakunya berakhir;
- h. melakukan pembongkaran bangunan reklame paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah izin dinyatakan berakhir atau dicabut;
- i. memindahkan reklame yang lokasinya terkena dampak dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
- j. mengasuransikan bangunan reklame dengan ketentuan jenis yang mengakomodir semua risiko; dan
- k. membayar pajak reklame, harga sewa titik reklame, dan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Bagian Keempat**

### **Larangan**

#### **Pasal 7**

- (1) Penyelenggara Reklame dilarang memasang atau mendirikan Reklame pada lokasi:
- a. perkantoran milik Pemerintah Daerah;
  - b. pohon penghijauan atau pohon pelindung jalan;
  - c. taman kota;
  - d. kawasan alun-alun;
  - e. lingkungan pendidikan;
  - f. pelayanan kesehatan;
  - g. tempat ibadah;
  - h. sempadan sungai, badan sungai, sempadan saluran irigasi, saluran irigasi, badan saluran irigasi, dan badan saluran drainase;
  - i. jembatan sungai;
  - j. tiang listrik;
  - k. median jalan;
  - l. bahu jalan;
  - m. trotoar;
  - n. lokasi terlarang yang diatur dalam aturan lalu lintas;
  - o. kawasan lindung lainnya yang diatur dalam ketentuan/aturan teknis lainnya;
  - p. kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah; dan
  - q. area pemakaman.
- (2) Larangan memasang atau mendirikan reklame pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, dan huruf f dikecualikan untuk:
- a. penyelenggaraan Reklame pada kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. penyelenggaraan Reklame yang bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan dengan ketentuan materi Reklame hanya sebagai identitas pemberi tanggung jawab sosial perusahaan dan diselenggarakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama.
- (3) Penyelenggara Reklame dilarang memasang Reklame:
- a. Produk rokok di kawasan tanpa rokok;

- b. Produk rokok yang diletakkan tidak sejajar dengan bahu jalan dan memotong jalan atau melintang;
- c. Produk rokok melebihi ukuran 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi);
- d. Produk rokok di kawasan ramah anak;
- e. Produk rokok di area sekolah; dan
- f. Produk minuman beralkohol, kecuali pada tempat tertentu yang diizinkan untuk menjual minuman beralkohol yang diminum ditempat.

### **Bagian Kelima**

#### **Ketentuan Teknis**

##### **Pasal 8**

Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. diselenggarakan dengan tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur dan kamera lalu lintas;
- b. tidak menutup/mengganggu pandangan perlintasan terhadap sebidang rel kereta api;
- c. tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharannya;
- d. konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Bagian Keenam**

#### **Penyelenggaraan Reklame Pada Bagian Jalan**

##### **Pasal 9**

Bentuk reklame tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.

##### **Pasal 10**

- (1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat;
  - b. memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan
  - c. rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia.
- (2) Reklame dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan

- b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
- (3) Huruf dan warna reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada reklame tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu-rambu lalu lintas; dan
  - b. kombinasi warna yang digunakan pada reklame tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas.

#### Pasal 11

- (1) Konstruksi bangunan reklame harus dirancang sehingga apabila bangunan reklame mengalami kerusakan atau runtuh (robok) tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap jalan.
- (2) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi bangunan reklame dan instalasi listrik pada reklame harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi :
  - a. Peraturan mengenai pembebanan bangunan;
  - b. Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
  - c. Peraturan mengenai bahan bangunan;
  - d. Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
  - e. Peraturan mengenai instalasi listrik.
- (3) Konstruksi bangunan reklame tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk reklame.

#### Pasal 12

- (1) Reklame pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
  - a. tiang reklame ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;
  - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, tiang reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan; dan
  - c. bagian dari reklame tidak terdapat di atas bahu jalan dan jalur lalu lintas.
- (2) Reklame pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (3) Bagian Reklame yang terdapat di atas trotoar harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

- (4) Bagian Reklame yang dijadikan acuan pengukuran ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bidang reklame paling bawah.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Materi Reklame**

##### **Pasal 13**

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib memuat materi reklame.
- (2) Wajib memuat materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah materi reklame tidak boleh kosong.
- (3) Dalam hal tidak ada materi reklame yang dimuat, maka Penyelenggara reklame wajib memasang materi iklan layanan masyarakat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah, kecuali materi reklame insidentil.
- (5) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan;
  - b. hanya bagi kategori materi yang sama, misalnya materi bukan rokok tidak boleh diubah menjadi materi rokok; dan
  - c. harus berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Penggunaan Reklame Untuk Kepentingan Pemerintah Daerah**

##### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan reklame yang kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dengan materi iklan layanan masyarakat atau informasi agenda Pemerintah Daerah.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari selama setahun.
- (4) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Penyelenggara reklame paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penayangan materi reklame.

**BAB IV**  
**PENATAAN REKLAME**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan reklame dapat dilaksanakan pada lokasi antara lain:
  - a. pada aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah;
  - b. di luar aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibedakan berdasarkan penggunaan Ruang Milik Jalan, meliputi :
  - a. di dalam Ruang Milik Jalan;
  - b. di luar Ruang Milik Jalan.
- (3) Untuk menunjang estetika kota, keamanan dan keselamatan masyarakat serta untuk mengatur titik reklame dalam suatu komposisi yang baik sehingga lebih efektif dalam menyampaikan pesan, penyelenggaraan reklame di Daerah diatur dalam ketentuan mengenai kawasan penataan reklame.
- (4) Penyelenggaraan reklame di Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) harus mengikuti ketentuan kawasan reklame yang ditetapkan.
- (5) Kawasan penataan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
  - a. kawasan tematik;
  - b. kawasan selektif;
  - c. kawasan umum.

**Bagian Kedua**

**Sifat, Jenis, Ukuran dan Konstruksi Reklame**

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan reklame menurut sifatnya berupa :
  - a. reklame permanen;
  - b. reklame insidentil.
- (2) Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. reklame megatron/videotron/LED;
  - b. reklame billboard atau papan;
  - c. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
- (3) Reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. reklame baliho;

- b. reklame kain;
- c. reklame melekat atau stiker;
- d. reklame selebaran;
- e. reklame udara;
- f. reklame apung;
- g. reklame suara;
- g. reklame film atau slide; dan
- h. reklame peragaan.

#### Pasal 17

Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) menurut ukuran reklame terdiri dari :

- a. reklame kecil;
- b. reklame sedang;
- c. reklame besar.

#### Pasal 18

Konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) terdiri dari:

- a. kaki tunggal;
- b. kaki ganda;
- c. rangka;
- d. menempel.

### **Bagian Ketiga**

### **Kawasan Reklame**

#### **Paragraf Kesatu**

### **Kawasan Tematik**

#### Pasal 19

- (1) Kawasan Tematik sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (5) huruf a merupakan kawasan yang boleh diselenggarakan reklame dengan ciri dan pengaturan tertentu.
- (2) Kawasan Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Jalan Gajahmada;
  - b. Jalan Pahlawan;



- c. Jalan Bhayangkara;
- d. Jalan Benteng Pancasila;
- e. Jalan Empunala.

(3) Pengaturan perletakan reklame di kawasan tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :

- a. Ciri dan pengaturan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bentuk ornamen dan desain reklame berupa tema arsitektur mojopahit.
- b. Reklame yang diselenggarakan di dalam ruang milik jalan pada ruas jalan dengan ketentuan:
  - 1. Jenis reklame berupa Megatron/Videotron dan/atau Billboard/Papan;
  - 2. Ukuran reklame berupa reklame sedang dan/atau reklame besar;
  - 3. Konstruksi reklame menggunakan kaki tunggal dan/atau kaki ganda (menyesuaikan ukuran reklame);
  - 4. Tinggi reklame paling rendah 5 m (lima meter) diukur dari permukaan jalan tertinggi;
  - 5. Jarak antar reklame paling sedikit 100 m (seratus meter).
- c. Reklame yang diselenggarakan di luar ruang milik jalan pada ruas jalan dengan ketentuan:
  - 1. Jenis reklame berupa Megatron/Videotron dan/atau Billboard/Papan;
  - 2. Ukuran reklame berupa reklame sedang dan/atau reklame besar;
  - 3. Konstruksi reklame menggunakan menempel, kaki tunggal dan/atau kaki ganda (menyesuaikan ukuran reklame);
  - 4. Tinggi reklame paling rendah 2,5 m (dua koma lima meter) diukur dari permukaan tanah tempat reklame tersebut berdiri.
  - 5. Reklame yang diselenggarakan menempel pada bangunan tidak boleh melebihi bidang bangunan dan ukuran tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari luas keseluruhan bidang bangunan yang dipergunakan untuk pemasangan reklame;
  - 6. Untuk reklame identitas bangunan (usaha/toko/kantor) dapat berupa:
    - a) Jenis reklame berupa Megatron/Videotron/LED dan/atau Billboard/Papan;
    - b) Ukuran reklame berupa reklame kecil;
    - c) Konstruksi reklame menggunakan menempel;
    - d) Tinggi reklame paling rendah 2,5 m (dua koma lima meter) diukur dari permukaan tanah tempat reklame tersebut berdiri.
- d. Reklame yang diselenggarakan di dalam dan/atau di luar ruang milik jalan pada persimpangan jalan dengan ketentuan:

1. Jenis reklame berupa Megatron/Videotron ;
  2. Ukuran reklame berupa reklame sedang dan/atau reklame besar;
  3. Konstruksi reklame menggunakan kaki tunggal dan/atau kaki ganda (menyesuaikan ukuran reklame);
  4. Tinggi reklame paling rendah 5 m (lima meter) diukur dari permukaan jalan tertinggi;
  5. Jumlah reklame paling banyak 1 (satu) titik di tiap sudut simpang, baik dalam dan/atau di luar ruang milik jalan.
- e. Reklame insidentil dilarang diselenggarakan pada kawasan tematik, kecuali reklame yang ditempatkan luar ruang milik jalan.
- f. Reklame yang berada di batas persimpangan jalan kawasan tematik dan kawasan umum, maka menjadi kawasan reklame tematik.
- (4) Penentuan titik lokasi reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan Rekomendasi dari Tim Teknis Reklame.

### **Paragraf Kedua**

#### **Kawasan Selektif**

##### Pasal 20

- (1) Kawasan Selektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (5) huruf b merupakan kawasan yang dapat diselenggarakan reklame secara selektif.
- (2) Kawasan Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan atau lokasi tertentu yang berupa lokasi bersejarah, lokasi konservasi dan preservasi serta lokasi lain yang dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pengaturan perletakan reklame di kawasan Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
- a. Reklame yang diselenggarakan di luar ruang milik jalan dengan ketentuan:
    1. Jenis reklame berupa Billboard/Papan;
    2. Ukuran reklame berupa reklame kecil dan/atau reklame sedang;
    3. Konstruksi reklame menggunakan menempel, kaki tunggal dan/atau kaki ganda;
    4. Tinggi reklame paling rendah 2,5 m (dua koma lima meter) diukur dari permukaan tanah tempat reklame tersebut berdiri.
  - b. Reklame insidentil dilarang diselenggarakan pada kawasan Selektif, kecuali reklame yang ditempatkan luar ruang milik jalan.
- (4) Penentuan titik lokasi reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan Rekomendasi dari Tim Teknis Reklame.

**Paragraf Ketiga****Kawasan Umum****Pasal 21**

- (1) Kawasan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (5) huruf c merupakan kawasan yang boleh diselenggarakan reklame baik yang bersifat permanen maupun insidental.
- (2) Kawasan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan penyelenggaraan reklame di luar kawasan tematik dan kawasan selektif.
- (3) Pengaturan perletakan reklame di kawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
  - a. Reklame yang diselenggarakan di dalam ruang milik jalan pada ruas jalan dengan ketentuan:
    1. Jenis reklame berupa Megatron/Videotron/LED dan/atau Billboard/Papan;
    2. Ukuran reklame berupa reklame kecil, reklame sedang dan/atau reklame besar;
    3. Konstruksi reklame menggunakan menempel, rangka, kaki tunggal dan/atau kaki ganda (menyesuaikan ukuran reklame);
    4. Tinggi reklame paling rendah 5 m (lima meter) diukur dari permukaan jalan tertinggi;
    5. Jarak antar reklame pada ruas jalan paling sedikit 50 m (lima puluh meter).
  - b. Reklame yang diselenggarakan di luar ruang milik jalan pada ruas jalan dengan ketentuan:
    1. Jenis reklame berupa Megatron/Videotron/LED dan/atau Billboard/Papan;
    2. Ukuran reklame berupa reklame kecil, reklame sedang dan/atau reklame besar;
    3. Konstruksi reklame menggunakan menempel, rangka, kaki tunggal dan/atau kaki ganda (menyesuaikan ukuran reklame);
    4. Tinggi reklame paling rendah 5 m (lima meter) diukur dari permukaan jalan tertinggi;
    5. Reklame yang diselenggarakan menempel pada bangunan tidak boleh melebihi bidang bangunan dan ukuran tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari luas keseluruhan bidang bangunan yang dipergunakan untuk pemasangan reklame;
    6. Untuk reklame identitas bangunan (usaha/toko/kantor) dapat berupa:

- a) Jenis reklame berupa Megatron/Videotron/LED dan/atau Billboard/Papan;
  - b) Ukuran reklame berupa reklame kecil;
  - c) Konstruksi reklame menggunakan menempel;
  - d) Tinggi reklame paling rendah 2,5 m (dua koma lima meter) diukur dari permukaan tanah tempat reklame tersebut berdiri.
- c. Reklame yang diselenggarakan di dalam dan/atau di luar ruang milik jalan pada persimpangan jalan dengan ketentuan:
- 1. Jenis reklame berupa Megatron/Videotron/LED dan/atau Billboard/Papan;
  - 2. Ukuran reklame berupa reklame sedang dan/atau reklame besar;
  - 3. Konstruksi reklame menggunakan kaki tunggal dan/atau kaki ganda (menyesuaikan ukuran reklame);
  - 4. Tinggi reklame paling rendah 5 m (lima meter) diukur dari permukaan jalan tertinggi;
  - 5. Jumlah paling banyak 1 (satu) titik di tiap sudut simpang, baik dalam dan/atau di luar ruang milik jalan.
- d. Penyelenggaraan reklame Insidentil di kawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
- 1. Reklame Baliho :
    - a) luas bidang reklame paling besar 12 m<sup>2</sup> (dua belas meter persegi);
    - b) materi reklame yang mempromosikan suatu kegiatan atau event yang bersifat insidentil;
    - c) ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan dan/atau di luar ruang milik jalan.
  - 2. Reklame Kain :
    - a) tidak boleh diselenggarakan pada tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, pohon, dan pagar;
    - b) tidak boleh diselenggarakan pada bidang atau konstruksi reklame jenis megatron dan jenis billboard/papan;
    - c) tidak boleh diselenggarakan melintang di atas jalan;
    - d) materi reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil;
    - e) ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan dan/atau di luar ruang milik jalan.

3. Reklame Melekat atau Stiker, tidak diperbolehkan ditempelkan pada rambu lalu lintas, tiang listrik, tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), tiang telepon atau sarana dan prasarana kota lainnya;
  4. Reklame Udara jenis Balon, titik jatuhnya tidak boleh berada pada ruang milik jalan.
- (4) Penentuan titik lokasi reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan Rekomendasi dari Tim Teknis Reklame.

## **BAB V**

### **PERIZINAN PENYELENGGARAAN REKLAME**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 22**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame di Daerah wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame dari Walikota.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala DPMPTSP.
- (3) Walikota melimpahkan kewenangan pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMPTSP.
- (4) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (5) Sebelum Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, maka Penyelenggara Reklame dilarang menyelenggarakan reklame.
- (6) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk SIPR dan Tanda Pengesahan.

#### **Pasal 23**

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), tidak berlaku bagi :
  - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal tempat usaha yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha diselenggarakan dengan ketentuan :
    1. luas bidang reklame tidak melebihi 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi);

2. diselenggarakan menempel pada bangunan yang berada di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
  3. tidak disertai dengan label/merek produk tertentu;
  4. jumlah reklame tidak lebih dari 1 (satu) titik.
- d. nama pengenal profesi yang dipasang melekat pada bangunan atau profesi, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal profesi tersebut, dan diselenggarakan menempel pada bangunan yang bersangkutan;
  - e. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah;
  - f. reklame yang memuat lembaga yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, partai politik dan sosial dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi) dan diselenggarakan menempel pada bangunan yang bersangkutan; dan
  - g. reklame yang diselenggarakan pada saat Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berpedoman pada ketentuan penyelenggaraan dan penataan reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
  - (3) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan g, dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Walikota melalui Kepala DPMPTSP.
  - (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus diajukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum reklame diselenggarakan.
  - (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit melampirkan :
    - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penyelenggara atau penanggungjawab usaha;
    - b. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon dalam hal pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
    - c. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
    - d. desain dan tipologi reklame;
    - e. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R; dengan ketentuan:
      - 1) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;
      - 2) pemotretan diambil dengan jarak 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon.

- f. Surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan apabila reklame didirikan pada lahan dan/atau pada bangunan bukan milik Pemerintah Daerah, dengan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas lahan dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan;
- g. Surat Pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame yang bermeterai cukup;
- h. Surat Rekomendasi dari Instansi yang berwenang menangani Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah terkait penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.

#### Pasal 24

- (1) Tata cara pengajuan permohonan dan Izin Penyelenggaraan Reklame terbagi atas :
  - a. Izin Penyelenggaran Reklame Insidentil;
  - b. Izin Penyelenggaran Reklame Permanen.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi menjadi :
  - a. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen yang tidak memerlukan IMB;
  - b. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen yang memerlukan IMB; dan
  - c. Izin Materi Reklame Permanen.
- (3) Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen yang tidak memerlukan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi jenis Reklame Megatron/Videotron/LED dan Reklame Papan/Billboard dengan klasifikasi ukuran Reklame Kecil baik yang menempel pada bangunan.
- (4) Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen yang memerlukan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jenis Reklame Megatron/Videotron/LED dan Reklame Papan/Billboard dengan klasifikasi ukuran Reklame Kecil, Reklame Sedang dan Reklame Besar yang menggunakan konstruksi baik yang berdiri di atas tanah atau bangunan maupun yang menempel pada bangunan.
- (5) Izin Materi Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi jenis Reklame Megatron/Videotron/LED dan Reklame Papan/Billboard dengan klasifikasi ukuran Reklame Kecil, Reklame Sedang dan Reklame Besar.

## **Bagian Kedua**

### **Persyaratan**

#### **Pasal 25**

- (1) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penyelenggara atau penanggungjawab usaha;
  - b. fotokopi NPWPD;
  - c. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon, apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
  - d. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
  - e. desain dan tipologi reklame;
  - f. surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan apabila reklame didirikan pada lahan dan/atau pada bangunan milik orang lain, dengan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas lahan dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan;
  - g. Surat Pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame yang bermeterai cukup.
- (2) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen yang tidak memerlukan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penyelenggara atau penanggungjawab usaha;
  - b. fotokopi NPWPD;
  - c. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB);
  - d. fotocopi Akta Pendirian Perusahaan, apabila penyelenggara berbadan hukum;
  - e. fotocopi perjanjian kerjasama instansi pemerintah dengan pelaku tanggung jawab sosial perusahaan dari sektor swasta, apabila reklame tersebut termasuk program tanggung jawab sosial perusahaan;
  - f. Surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon dalam hal pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
  - g. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
  - h. desain dan tipologi reklame;
  - i. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R dengan ketentuan:
    - 1) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;



- 2) pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;
  - 3) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda.
- j. gambar rencana konstruksi, terdiri:
- 1) gambar denah skala 1 : 100;
  - 2) gambar tampak depan, samping dan atas skala 1:100;
  - 3) gambar potongan skala 1 : 100;
  - 4) gambar detail rangka bidang reklame skala 1 : 5;
  - 5) gambar detail pondasi atau pile skala 1 : 5;
  - 6) gambar dikerjakan di atas kertas ukuran A3.
- k. Surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/ yang menguasai lahan dan/atau bangunan apabila reklame didirikan pada lahan dan/atau pada bangunan bukan milik Pemerintah Daerah, dengan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas lahan dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan;
- l. Surat Pernyataan bermaterai cukup dari pemilik lahan dan/atau bangunan bahwa tidak akan menuntut dan tidak menghalang-halangi pihak Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa izin pemilik dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa izinnya dan tidak diajukan perpanjangan izin;
- m. Surat Pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame yang bermaterai cukup;
- n. fotokopi SIPR yang pernah dimiliki sebelumnya dan polis asuransi reklame untuk permohonan perpanjangan.
- (3) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen yang memerlukan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penyelenggara atau penanggungjawab usaha;
  - b. fotokopi NPWPD;
  - c. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB);
  - d. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan, apabila penyelenggara berbadan hukum;
  - e. fotokopi perjanjian kerjasama instansi pemerintah dengan pelaku tanggung jawab sosial perusahaan dari sektor swasta, apabila reklame tersebut termasuk program tanggung jawab sosial perusahaan;

- f. Surat Kuasa bermeterai cukup dari pemohon dalam hal pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
- g. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
- h. desain dan tipologi reklame;
- i. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R dengan ketentuan:
  - 1) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;
  - 2) pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;
  - 3) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda.
- j. gambar rencana konstruksi, terdiri:
  - 1) gambar denah skala 1 : 100;
  - 2) gambar tampak depan, samping dan atas skala 1:100;
  - 3) gambar potongan skala 1 : 100;
  - 4) gambar detail rangka bidang reklame skala 1 : 5;
  - 5) gambar detail pondasi atau pile skala 1 : 5;
  - 6) gambar dikerjakan di atas kertas ukuran A3.
- k. perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi yang mempunyai sertifikasi dari lembaga yang berwenang dengan dibuktikan dengan sertifikat keahlian;
- l. Rencana Anggaran Biaya (RAB) bangunan reklame dilengkapi analisa harga satuan berdasarkan HSPK Kota Mojokerto sesuai tahun pengajuan;
- m. Surat Persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan apabila reklame didirikan pada lahan dan/atau pada bangunan bukan milik Pemerintah Daerah, dengan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas lahan dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan;
- n. Surat Pernyataan bermaterai cukup dari pemilik lahan dan/atau bangunan bahwa tidak akan menuntut dan tidak menghalang-halangi pihak Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa ijin pemilik dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa izinnya dan tidak diajukan perpanjangan izin;
- o. IMB gedung dan lampirannya bagi reklame yang diselenggarakan di atas bangunan maupun yang menempel pada bangunan;

- p. Surat Pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame bermeterai cukup;
- q. untuk permohonan perpanjangan, ditambahkan persyaratan sebagai berikut :
  - 1) fotokopi SIPR yang pernah dimiliki sebelumnya;
  - 2) peta lokasi;
  - 3) evaluasi konstruksi reklame oleh tim ahli yang berkompeten, jika konstruksi reklame telah berdiri lebih dari 1 (satu) tahun;
  - 4) Polis asuransi reklame.
- (4) Untuk memperoleh Izin Materi Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penyelenggara atau penanggungjawab usaha;
  - b. fotokopi NPWPD;
  - c. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon, apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
  - d. fotokopi SIPR;
  - e. desain dan tipologi reklame;
- (5) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf f, ayat (3) huruf f, dan ayat (4) huruf c hanya diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon izin, yang dibuktikan dengan :
  - a) fotokopi Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau
  - b) surat keterangan bermeterai terkait status kepegawaian/surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Cara Penyelesaian Permohonan Izin**

##### **Paragraf Kesatu**

#### **Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil**

## Pasal 26

- (1) Tata cara penyelesaian permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP dengan mengisi formulir permohonan dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
  - b. Petugas DPMPTSP memeriksa kelengkapan formulir beserta persyaratan dari pemohon, dalam hal tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan dan dalam hal telah benar dan lengkap maka petugas memberikan tanda terima kepada pemohon;
  - c. DPMPTSP meneliti berkas permohonan dan dalam hal berupa penyelenggaraan reklame insidentil jenis kain, selebaran/brosur/leaflet dan stiker/melekat, maka sekaligus dilakukan pengukuran, pemeriksaan atas materi dan penempatan reklame;
  - d. dalam hal permohonan ditolak, maka DPMPTSP menyiapkan konsep surat penolakan untuk disahkan dan selanjutnya disampaikan kepada pemohon;
  - e. dalam hal permohonan disetujui, maka DPMPTSP menyiapkan Draft SIPR untuk disahkan dan disampaikan kepada pemohon dengan meminta Tanda Terima dari pemohon;
  - f. Pemohon membayar Pajak Reklame dan/atau Retribusi Daerah kepada BPPKA paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Draft SIPR.
  - g. BPPKA memberikan SBPPD dan/atau SBPRD kepada pemohon sebagai bukti bahwa pemohon telah membayar Pajak Reklame dan/atau Retribusi Daerah;
  - h. Berdasarkan SBPPD dan/atau SBPRD yang ditunjukkan aslinya dan diserahkan salinannya oleh pemohon, maka DPMPTSP:
    1. menyiapkan SIPR Insidentil untuk disahkan dengan cara membubuhkan tanda tangan kepala DPMPTSP, cap/stempel, dan nomor registrasi surat;
    2. menyiapkan Tanda Pengesahan berupa Stiker yang dibubuhkan Barcode dengan informasi meliputi:
      - a) Nomor SIPR;
      - b) Tanggal Penerbitan SIPR;
      - c) Masa Berlaku SIPR;
      - d) Jenis Izin Reklame;
      - e) Jenis Reklame;
      - f) Ukuran Reklame;
      - g) Titik Lokasi Reklame;

- h) Nama Penyelenggara;
- i) Alamat Penyelenggara;
- j) Nomor Telepon dan Whatsapp Penyelenggara;
- k) Email Penyelenggara;
- l) Masa Berlaku Pajak Reklame dan/atau Retribusi Daerah.

3. menyerahkan SIPR Insidentil dan Tanda Pengesahan kepada pemohon dengan meminta Tanda Terima dari pemohon.

- (2) Untuk mempermudah tata cara penyelesaian permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil dapat diselenggarakan melalui sistem elektronik.
- (3) Penyelesaian permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (4) Permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum SIPR Insidentil berakhir dan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum SIPR Insidentil berakhir dengan ketentuan persyaratan yang diajukan telah lengkap dan benar.

## **Paragraf Kedua**

### **Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen**

#### **Pasal 27**

- (1) Tata cara penyelesaian permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP dengan mengisi formulir permohonan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan/atau ayat (3);
  - b. petugas DPMPTSP meneliti berkas pemohon dan selanjutnya memberikan konfirmasi mengenai kelengkapan berkas persyaratan oleh pemohon;
  - c. apabila persyaratan belum lengkap, maka petugas DPMPTSP akan mengembalikan berkas permohonan dan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud;
  - d. apabila persyaratan sudah lengkap, maka petugas DPMPTSP memberikan tanda bukti terima berkas permohonan dan memberikan data permohonan kepada Tim Teknis Reklame;
  - e. Tim Teknis Reklame memproses data permohonan sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing serta melakukan peninjauan lapangan apabila diperlukan;

- f. Hasil pertimbangan Tim Teknis Reklame berupa klasifikasi Reklame Permanen yang memerlukan IMB atau tidak memerlukan IMB beserta penolakan atau persetujuan yang disampaikan kepada DPMPTSP;
- g. Hasil pertimbangan Tim Teknis Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf f dituangkan dalam Berita Acara Tim Teknis Reklame;
- h. Berdasarkan hasil pertimbangan Tim Teknis Reklame sebagaimana dimaksud huruf g,
  - 1. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Reklame Permanen yang tidak memerlukan IMB, maka :
    - a) apabila berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf g, ada penolakan dari Tim Teknis Reklame, maka Kepala DPMPTSP menerbitkan Surat Penolakan yang dikirim kepada pemohon melalui Petugas DPMPTSP dan memasukan kedalam daftar reklame yang akan ditertibkan apabila yang reklame yang dimohonkan telah berdiri;
    - b) apabila berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf g, hasil pertimbangan Tim Teknis Reklame memutuskan permohonan reklame diusulkan untuk disetujui, maka selanjutnya Petugas DPMPTSP menyiapkan Draft SIPR;
    - c) Berdasarkan Draft SIPR, maka Petugas DPMPTSP:
      - 1) menyiapkan SIPR Permanen untuk disahkan dengan cara membubuhkan tanda tangan kepala DPMPTSP, cap/stempel, dan nomor registrasi surat;
      - 2) menyiapkan Tanda Pengesahan berupa Stiker yang dibubuhkan Barcode dengan informasi meliputi:
        - a. Nomor SIPR;
        - b. Tanggal Penerbitan SIPR;
        - c. Masa Berlaku SIPR;
        - d. Jenis Izin Reklame;
        - e. Jenis Reklame;
        - f. Ukuran Reklame;
        - g. Titik Lokasi Reklame;
        - h. Nama Penyelenggara;
        - i. Alamat Penyelenggara;
        - j. Nomor Telepon dan Whatsapp Penyelenggara;
        - k. Email Penyelenggara.
      - 3) menyerahkan SIPR Permanen dan Tanda Pengesahan kepada pemohon dengan meminta Tanda Terima dari pemohon.

2. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Reklame Permanen yang memerlukan IMB, maka:
  - a) apabila berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf g, ada penolakan dari Tim Teknis Reklame, maka Kepala DPMPTSP menerbitkan Surat Penolakan yang dikirim kepada pemohon melalui Petugas DPMPTSP dan memasukan kedalam daftar reklame yang akan ditertibkan apabila yang reklame yang dimohonkan telah berdiri;
  - b) apabila berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf g, hasil pertimbangan Tim Teknis Reklame memutuskan permohonan reklame diusulkan untuk disetujui, maka Kepala DPMPTSP memerintahkan kepada :
    - 1) Bidang Pelayanan DPMPTSP yang berwenang untuk melakukan proses pemetaan lokasi dan proses IMB, kemudian menerbitkan Draft Surat IMB untuk disahkan dan disampaikan kepada pemohon melalui Petugas DPMPTSP;
    - 2) Bidang Pelayanan DPMPTSP yang berwenang untuk menerbitkan Draft SIPR dan perhitungan Jaminan Biaya Bongkar untuk disahkan, selanjutnya perhitungan Jaminan Biaya Bongkar disampaikan kepada pemohon melalui Petugas DPMPTSP.
  - c) berdasarkan pada huruf b), Petugas DPMPTSP menyampaikan Draft Surat IMB dan perhitungan Jaminan Biaya Bongkar kepada pemohon dengan meminta Tanda Terima dari pemohon;
  - d) Pemohon membayar Retribusi Daerah dan menyerahkan Bank Garansi dengan nominal sebesar perhitungan jaminan biaya bongkar paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Draft Surat IMB dan perhitungan Jaminan Biaya Bongkar ke tempat pembayaran yang telah ditentukan Pemerintah Daerah, kemudian pemohon diberikan SBPRD dan tanda terima Bank Garansi Jaminan Biaya Bongkar;
  - e) Berdasarkan SBPRD dan Bank Garansi Jaminan Biaya Bongkar yang diserahkan oleh pemohon, maka DPMPTSP:
    - 1) menyiapkan konsep Surat IMB Reklame untuk disahkan dengan cara membubuhkan tanda tangan kepala DPMPTSP, cap/stempel, dan nomor registrasi surat;
    - 2) menyiapkan konsep SIPR Permanen untuk disahkan dengan cara membubuhkan tanda tangan kepala DPMPTSP, cap/stempel, dan nomor registrasi surat;
    - 3) menyiapkan Tanda Pengesahan berupa Stiker yang dibubuhkan Barcode dengan informasi meliputi:
      - a. Nomor SIPR;

- b. Tanggal Penerbitan SIPR;
- c. Masa Berlaku SIPR;
- d. Jenis Izin Reklame;
- e. Jenis Reklame;
- f. Ukuran Reklame;
- g. Titik Lokasi Reklame;
- h. Nama Penyelenggara;
- i. Alamat Penyelenggara;
- j. Nomor Telepon dan Whatsapp Penyelenggara;
- k. Email Penyelenggara.

4) menyerahkan Surat IMB Reklame, SIPR Permanen, dan Tanda Pengesahan kepada pemohon dengan meminta Tanda Terima dari pemohon.

- (2) Untuk mempermudah tata cara penyelesaian permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen dapat diselenggarakan melalui sistem elektronik.
- (3) Masing-masing anggota Tim Teknis Reklame memberikan pertimbangan penolakan atau persetujuan kepada Kepala DPMPTSP paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Dalam hal anggota Tim Teknis Reklame tidak memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah tenggat waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima, maka dianggap menyetujui permohonan tersebut.
- (5) Jangka waktu penyelesaian permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (6) Permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling cepat 2 (dua) bulan sebelum SIPR Permanen berakhir dan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum SIPR Permanen berakhir dengan ketentuan persyaratan yang diajukan telah lengkap dan benar.

#### Pasal 28

- (1) Tata cara penyelesaian permohonan Izin Materi Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:
  - a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP dengan mengisi formulir permohonan dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4);



- b. Petugas DPMPTSP memeriksa kelengkapan formulir beserta persyaratan dari pemohon, dalam hal tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan dan dalam hal telah benar dan lengkap maka petugas memberikan tanda terima kepada pemohon;
- c. DPMPTSP meneliti berkas permohonan;
- d. dalam hal permohonan ditolak, maka DPMPTSP menyiapkan konsep surat penolakan untuk disahkan dan selanjutnya disampaikan kepada pemohon;
- e. dalam hal permohonan disetujui, maka DPMPTSP menyiapkan Draft SIMR untuk disahkan dan disampaikan kepada pemohon dengan meminta Tanda Terima dari pemohon;
- f. Pemohon membayar Pajak Reklame dan/atau Retribusi Daerah kepada BPPKA paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Draft SIMR;
- g. BPPKA memberikan SBPPD dan/atau SBPRD kepada pemohon sebagai bukti bahwa pemohon telah membayar Pajak Reklame dan/atau Retribusi Daerah;
- h. Berdasarkan SBPPD dan/atau SBPRD yang ditunjukkan aslinya dan diserahkan salinannya oleh pemohon, maka DPMPTSP:
  - 1. menyiapkan SIMR untuk disahkan dengan cara membubuhkan tanda tangan kepala DPMPTSP, cap/stempel, dan nomor registrasi surat;
  - 2. menyiapkan Tanda Pengesahan berupa Stiker yang dibubuhkan Barcode dengan informasi meliputi:
    - a) Nomor SIMR;
    - b) Tanggal Penerbitan SIMR;
    - c) Masa Berlaku SIMR;
    - d) Jenis Izin Reklame;
    - e) Jenis Reklame;
    - f) Ukuran Reklame;
    - g) Titik Lokasi Reklame;
    - h) Nama Penyelenggara;
    - i) Alamat Penyelenggara;
    - j) Nomor Telepon dan Whatsapp Penyelenggara;
    - k) Email Penyelenggara;
    - l) Masa Berlaku Pajak Reklame dan/atau Retribusi Daerah.
  - 3. menyerahkan SIMR Permanen dan Tanda Pengesahan kepada pemohon dengan meminta Tanda Terima dari pemohon.

- (2) Jangka waktu penyelesaian permohonan Izin Materi Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (3) Permohonan perpanjangan Izin Materi Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum SIMR Permanen berakhir dan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum SIMR Permanen berakhir dengan ketentuan persyaratan yang diajukan telah lengkap dan benar.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal permohonan SIPR yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, maka permohonan penerbitan SIPR tidak dapat dibatalkan oleh pemohon.
- (2) Apabila penyelenggara Reklame Permanen dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya SIPR, penyelenggara tidak menindaklanjuti dengan pembangunan Reklame Permanen pada titik yang dimohon, maka SIPR dinyatakan batal demi hukum sehingga lokasi titik Reklame tersebut dapat dimohon oleh pihak lain.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SIPR Permanen diterbitkan, penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan SIMR kepada DPMPTSP.

#### **Paragraf Ketiga**

#### **Jangka Waktu Penyelenggaraan Reklame**

#### Pasal 30

- (1) Jangka waktu Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Jangka waktu Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen adalah 3 (tiga) tahun.
- (3) Jangka waktu Izin Materi Reklame adalah 1 (satu) tahun dan disesuaikan dengan masa tahun anggaran Pemerintah Daerah.

#### Pasal 31

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), yang terpasang pada aset milik Pemerintah Daerah dapat diperpanjang 1 kali.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dapat diperpanjang.

- (3) Izin Materi Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), dapat diperpanjang.

### **Bagian Keempat**

### **Perubahan Materi Reklame**

#### **Pasal 32**

- (1) Perubahan materi reklame dapat dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (4) dan ayat (5).
- (2) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum materi reklame diubah.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit melampirkan :
  - a. fotokopi SIPR;
  - b. fotokopi SIMR;
  - c. fotokopi SBPPD dan/atau fotokopi SBPRD;
  - d. rencana perubahan materi reklame.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan ukuran reklame, maka penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan baru dengan mengikuti ketentuan pengajuan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (6) Dalam hal pemohon mengajukan permohonan perubahan ukuran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan pada saat proses pengajuan Izin Penyelenggaraan Reklame setelah diterbitkannya SKPD dan/atau SKRD maka pemohon wajib menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak dan/atau retribusi terlebih dahulu.

## **BAB VI**

### **JAMINAN BIAYA BONGKAR**

#### **Pasal 33**

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame permanen ukuran sedang dan besar dikenakan jaminan biaya pembongkaran.
- (2) Jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Umum yang mempunyai cabang di Kota Mojokerto.

- (3) Jangka waktu Bank Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya 39 (tiga puluh sembilan) bulan sejak tanggal penerbitan SIPR.

#### Pasal 34

- (1) Besarnya Jaminan Biaya Bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari biaya pembangunan reklame yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Jaminan Biaya Bongkar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditujukan kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) Jaminan Biaya Bongkar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dicairkan tanpa syarat oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 35

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak izin reklame dicabut atau sudah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang, penyelenggara reklame wajib melaksanakan pembongkaran sendiri terhadap reklame yang dipasang.
- (2) Jaminan biaya bongkar akan dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah pemohon mengajukan Surat Permohonan pengembalian jaminan biaya bongkar ke Kepala DPMPTSP dan telah membongkar sendiri reklame dimaksud.
- (3) Pelaksanaan pembongkaran sendiri terhadap reklame oleh penyelenggara reklame harus dilaporkan kepada Kepala DPMPTSP dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengajuan Surat Permohonan pengembalian jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak izin reklame dicabut atau sudah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang.
- (5) Pengajuan Surat Permohonan pengembalian jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dengan melampirkan :
  - a. SIPR yang telah habis masa berlakunya atau dicabut;
  - b. foto lokasi penyelenggaraan reklame sebelum dan sesudah pembongkaran;
  - c. bukti asli tanda terima penyerahan Bank Garansi ke DPMPTSP;
  - d. fotokopi SBPPD.
- (6) Berdasarkan Surat Permohonan pengembalian jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Petugas DPMPTSP bersama Dinas Teknis terkait melakukan pemeriksaan lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.

- (7) Dalam hal hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyelenggara Reklame telah menyelesaikan pembongkaran reklame hingga pondasi didalam tanah dan telah mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula, maka DPMPTSP menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan pengembalian jaminan biaya bongkar dapat direalisasikan.
- (8) Dalam hal hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Penyelenggara Reklame belum menyelesaikan pembongkaran reklame hingga pondasi didalam tanah dan belum mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula, maka DPMPTSP menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan pengembalian jaminan biaya bongkar belum dapat direalisasikan dan penyelenggara wajib menyelesaikan pembongkaran dan pengembalian kondisi titik reklame terlebih dahulu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak Surat Pemberitahuan DPMPTSP diterima oleh pemohon.
- (9) Dalam hal dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan dari DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Penyelenggara telah membongkar reklame hingga pondasi didalam tanah dan telah mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula, maka DPMPTSP menyampaikan Surat Pemberitahuan menyatakan pengembalian jaminan biaya bongkar dapat direalisasikan.
- (10) Dalam hal dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan dari DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Penyelenggara belum membongkar reklame hingga pondasi didalam tanah dan belum mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula, maka pengembalian jaminan biaya bongkar tidak dapat direalisasikan dan jaminan biaya bongkar disetorkan ke rekening kas umum daerah sebagai pendapatan daerah.
- (11) Dalam hal pemohon dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak Surat Pemberitahuan yang menyatakan jaminan biaya bongkar dapat direalisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (9) belum mengambil jaminan biaya bongkar, maka jaminan biaya bongkar tersebut disetorkan ke rekening kas umum daerah sebagai pendapatan daerah.

### Pasal 36

Dalam hal izin dicabut atau sudah habis masa berlakunya dan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak izin berakhir, reklame yang terpasang belum dibongkar oleh penyelenggara reklame, maka Kepala DPMPTSP mengajukan :

- a. permohonan kepada Kepala Satpol PP untuk melakukan penertiban berupa pembongkaran reklame;

- b. penyetoran jaminan biaya bongkar ke rekening kas umum daerah sebagai pendapatan daerah.

#### Pasal 37

Penyetoran jaminan biaya bongkar ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (10) dan Pasal 36 huruf b dilakukan tanpa pemberitahuan dan persetujuan Penyelenggara Reklame.

### BAB VII

#### PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 38

- (1) Setiap penayangan materi reklame dikenakan Pajak.
- (2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai syarat penerbitan SIPR Insidentil dan SIMR Permanen.
- (3) Besarnya Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (4) Pembayaran Pajak dilakukan setelah SKPD diterbitkan oleh BPPKA.
- (5) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada reklame permanen dikenakan masa pajak selama 1 (satu) tahun dan pembayarannya dilakukan sesuai masa tahun anggaran Pemerintah Daerah.
- (6) SKPD sebagaimana dimaksud ayat (4) diterbitkan setelah BPPKA menerima Draft SIPR Insidentil dan/atau SIMR Permanen dari DPMPTSP.

#### Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan reklame pada aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai syarat penerbitan SIPR Insidentil dan SIMR Permanen.
- (3) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (4) Pembayaran Retribusi dilakukan setelah SKRD diterbitkan oleh BPPKA.
- (5) SKRD sebagaimana dimaksud ayat (4) diterbitkan setelah BPPKA menerima Draft SIPR Insidentil dan/atau SIMR Permanen dari DPMPTSP.

**Pasal 40**

- (1) Penyelenggaraan Reklame Permanen yang memerlukan IMB sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (4) dapat dipungut retribusi IMB Reklame.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai syarat penerbitan Surat IMB Reklame.
- (3) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (4) Pembayaran Retribusi dilakukan setelah SKRD diterbitkan oleh DPMPTSP.
- (5) SKRD sebagaimana dimaksud ayat (4) diterbitkan setelah Draft Surat IMB Reklame.

**BAB VIII****PENGENDALIAN****Pasal 41**

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dilakukan pengendalian berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika kota dan kelaikan konstruksi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh walikota melalui perangkat daerah yang ditunjuk.
- (3) Untuk memudahkan koordinasi dan pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Tim Teknis Reklame yang susunan keanggotaannya berasal dari Perangkat Daerah dan menunjuk Kepala DPMPTSP sebagai Koordinator.

**Pasal 42**

- (1) Keanggotaan Tim Teknis Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (3) terdiri atas :
  - a. unsur DPMPTSP;
  - b. unsur DPUPR;
  - c. unsur BPPKA;
  - d. unsur Satpol PP;
  - e. unsur Dishub; dan
  - f. unsur DLH.
- (2) Tim Teknis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Walikota.

### Pasal 43

- (1) Tim Teknis Reklame mempunyai tugas memberikan pertimbangan teknis dan administratif atas permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen.
- (2) Pembagian tugas Tim Teknis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menurut tugas pokok dan fungsi masing-masing unsur Perangkat Daerah.
- (3) Tim Teknis Reklame melakukan rapat dan/atau melakukan peninjauan lokasi bagi penyelenggaraan Reklame Permanen bila diperlukan.
- (4) Pemberian pertimbangan oleh anggota Tim Teknis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas masing-masing anggota tim reklame.
- (5) Permohonan perpanjangan SIPR Permanen memerlukan pertimbangan dari Tim Teknis Reklame.

## **BAB IX**

### **PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### Pasal 44

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan atas kepatuhan untuk memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan reklame.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (3) Untuk memudahkan koordinasi dan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Reklame, Walikota membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang susunan keanggotaannya berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menunjuk Kepala DPMPTSP sebagai Koordinator.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. DPMPTSP;
  - b. DPUPR;
  - c. BPPKA;
  - d. Satpol PP;
  - e. Dishub;
  - f. DLH; dan
  - g. Bagian Hukum.



- (5) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam pengawasan penyelenggaraan Reklame.
- (6) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk dengan Keputusan Walikota.

## **Bagian Kedua**

### **Tata Cara Pengawasan**

#### **Pasal 45**

Pengawasan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan pemantauan berdasarkan :

- a. pengaduan atau pelaporan masyarakat;
- b. pelaporan dari Perangkat Daerah lainnya; dan/atau
- c. kegiatan peninjauan lapangan secara berkala.

#### **Pasal 46**

- (1) Pengaduan atau pelaporan Masyarakat dan Perangkat Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dan huruf b dilakukan secara tertulis.
- (2) Pelaporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui antara lain:
  - a. surat;
  - b. surat elektronik;
  - c. faksimili;
  - d. layanan pesan singkat; dan/atau
  - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pelaporan tertulis yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi :
  - a. Identitas pelapor yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
  - b. lokasi terjadinya pelanggaran;
  - c. dugaan pelanggaran yang dilakukan;
  - d. waktu terjadinya pelanggaran.
- (4) Pelaporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan melampirkan KTP pelapor, baik dalam bentuk fotokopi atau bentuk elektronik.

- (5) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Monitoring dan Evaluasi berwenang :
- a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;
  - b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan;
  - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen perizinan atau dokumen yang lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. memasuki tempat tertentu;
  - e. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan atau kegiatan; dan/atau
  - f. tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil pengawasan pengaduan atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala DPMPTSP.

#### Pasal 47

- (1) Kegiatan peninjauan lapangan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dilakukan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Peninjauan lapangan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala DPMPTSP.
- (3) Hasil peninjauan lapangan secara berkala oleh Tim Monitoring dan Evaluasi dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala DPMPTSP.

#### Pasal 48

Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 ditemukan pelanggaran, maka Walikota berwenang untuk menerapkan sanksi.

### BAB X

#### SANKSI ADMINISTRATIF

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 49

- (1) Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (1).

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan SIPR;
  - c. pencabutan SIPR;
  - d. penyegehan bangunan reklame;
  - e. pemberian tanda silang pada materi reklame;
  - f. penutupan pada materi reklame; dan
  - g. pembongkaran reklame.
- (3) Walikota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c kepada Kepala DPMPTSP.
- (4) Walikota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g kepada Kepala Satpol PP.

#### Pasal 50

- (1) Dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dan ayat (4), selain mendasarkan pada peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (2) Pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP dan/atau Kepala Satpol PP.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan reklame, dengan tembusan kepada Walikota dan Kepala DPMPTSP dan/atau Kepala Satpol PP.

### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif

#### Pasal 51

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. berdasarkan hasil pengawasan, Kepala DPMPTSP menyampaikan peringatan tertulis kepada Penyelenggara Reklame untuk :
  1. memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan reklame terhadap setiap pemegang SIPR yang melanggar Ketentuan Pasal 6;

2. menghentikan pembangunan yang melanggar dan menyesuaikan bangunan reklame sesuai dengan ketentuan dalam SIPR terhadap setiap pemegang SIPR yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan/atau Pasal 15 ayat (4).
- b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya peringatan tertulis, Penyelenggara Reklame tidak segera mematuhi dan/atau melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka :
1. Kepala DPMPTSP menerapkan sanksi administratif yaitu pembekuan SIPR; dan
  2. Kepala Satpol PP menerapkan sanksi administratif yaitu penyegelan bangunan reklame, pemberian tanda silang dan/atau penutupan pada materi reklame setelah berkoordinasi dengan Kepala DPMPTSP.
- c. apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya sebagaimana dimaksud pada huruf b, Penyelenggara Reklame tidak segera mematuhi dan/atau melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka:
1. Kepala DPMPTSP menerapkan sanksi administratif yaitu pencabutan SIPR; dan
  2. Kepala Satpol PP menerapkan sanksi administratif yaitu pembongkaran reklame setelah berkoordinasi dengan Kepala DPMPTSP.

#### Pasal 52

- (1) Apabila Penyelenggara reklame telah menghentikan pelanggaran dan telah mematuhi serta telah melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 51, maka Penyelenggara reklame harus menyampaikan laporan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dilaporkan kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) Dalam hal hasil Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menghentikan pelanggaran dan telah mematuhi serta telah melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam sanksi administrasi, maka Kepala DPMPTSP menghentikan pengenaan sanksi administratif.
- (4) Penghentian pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan SIPR dan/atau pembongkaran reklame.

### Pasal 53

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Kepala Satpol PP menerapkan sanksi administratif yaitu pemberian tanda silang dan/atau tanda peringatan pada materi reklame setelah berkoordinasi dengan Kepala DPMPTSP;
2. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sejak penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Satpol PP menerapkan sanksi administratif pembongkaran reklame.

### Pasal 54

- (1) Hasil bongkaran penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 dan Pasal 52 menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil bongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pelelangan oleh BPPKA dan disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Daerah.

## **BAB XI**

### **PENERTIBAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

### Pasal 55

- (1) Walikota berwenang melakukan penertiban bangunan reklame atas pelanggaran ketentuan dalam penyelenggaraan reklame.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Satpol PP.

#### **Bagian Kedua**

### **Tata Cara Penertiban**

### Pasal 56

- (1) Satpol PP melakukan pemantauan berkala terhadap keberadaan Reklame Insidentil.
- (2) Pemantauan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) minggu sekali.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan reklame dalam kondisi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan reklame tanpa izin;
  - b. reklame yang telah berakhir masa izinnya;
  - c. reklame tanpa tanda pelunasan izin dan tanda pelunasan pajak;
  - d. perubahan reklame, sehingga tidak sesuai dengan izin penyelenggaraan titik reklame yang telah diberikan;
  - e. letak reklame yang telah tidak sesuai dengan tata letak bangun reklame;
  - f. tidak sesuai dengan rekomendasi konstruksi; dan/atau
  - g. tidak terawat dengan baik dan berpotensi mengganggu keselamatan,
- Kepala Satpol PP melakukan pembongkaran reklame.

#### Pasal 57

- (1) Hasil bongkaran penertiban reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil bongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemusnahan oleh Satpol PP.

### **BAB XII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 58

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Semua Produk hukum yang terkait dengan Penyelenggaraan Reklame yang telah ada sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini;
- b. Penyelenggaraan Reklame yang telah ada sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan penyelenggaraan reklame berdasarkan Peraturan Walikota ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 59

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 90 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 31 Januari 2020

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 31 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

HARLISTYATI, S.H., M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 68/E

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



RIYANTO, S.H., M.Si.  
Pembina  
NIP. 19690905 199003 1 006